

BAB II KAJIAN TEORI

A. Bagi Hasil (*Mudharabah*)

1. Pengertian Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Mudharabah berasal dari kata “*al-dharabh*” yang secara *harfiah* (etimologi) bepergian atau sejalan. Selain *al-dharabh* disebut juga dengan *al-qathu* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Mudharabah merupakan bahasa dari penduduk Irak sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*.¹

Sementara dalam istilah Islam, sebagaimana diutarakan oleh Ahli Hukum Islam (*Jumhur Ulama*) adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang dibenarkan *syar`i* (Syariah) yang menetapkan akibat-akibat hukum pada objeknya. Dalam sistem ekonomi syariah akad sering digunakan pada beberapa hal. Diantaranya: jual beli, *mudharabah*, *al-ijarah*, *syirkah*, *hiwalah*, *al-syuf`ah*, *qirad*, *al-Rahn*, *ariyah*, *ji`alah*, *shulhu*, *luqathah*, *hibah*, *sedekah*, hadiah. Akad juga menjadi tolak ukur sah dan tidaknya sebuah hukum pada sistem ekonomi syariah. Dari pengertian tersebut akad mudharabah dapat difahami sebagai perjanjian dalam kerjasama.²

Secara terminologi berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha. Apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dan untuk pihak pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan presentase jumlah sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.³

Menurut istilah mudharabah memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:

¹ Rachmadi Usamani, *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 209.

² Apipudin, *Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah Analisis Atas Pembiayaan Akad Mudharabah*, (Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 20, No.1, 2015) 48.

³ Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 105.

- a. Menurut para fuqaha. Mudharabah adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- b. Menurut Sayyid Sabiq, mudharabah adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan ketentuan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- c. Mudharabah adalah suatu akad dimana para pihak sepakat untuk mengerjakan suatu proyek kegiatan usaha yang diawali dengan kesepakatan antara yang mempunyai keahlian dengan pemilik modal untuk secara bersama terlibat dalam pekerjaan yang dimaksud dan para pihak sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara bersama. Serta apabila ada kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola.⁴

Pengertian mudharabah di atas hampir disepakati oleh para ulama secara keseluruhan. Artinya bahwa mudharabah merupakan sebuah kesepakatan antara pemilik harta (*rab al-mal*) dengan pengelola (*mudharib*) dalam sebuah pekerjaan dan modal (*ra`sul mal*) diserahkan oleh pemiliknya kepada pengelola untuk dikembangkan dengan keuntungan dibagi sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal.⁵

Akad mudharabah adalah bagian dari akad kerjasama (*syirkah*). Namun sering kali mendapatkan porsi bahasan yang cukup luas. Mudharabah diambil dari lafadz *al-drarb fi al-ard* yaitu perjalanan untuk berdagang. Istilah mudharabah dipakai oleh Madzhab Hanafi, Hambali, dan Zaydi. Adapun istilah qirad yang bermakna “potongan” dari bagian harta seseorang yang diusahakan pihak lain dipakai oleh Madzhab Maliki dan Syafi`i. menurut ulama fiqih

⁴ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh Dan Penerapan Perbankan*, (Jurnal Hukum Diktum 8, No.1, 2010) 77-78

⁵ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya*, (Banda Aceh: PeNA, 2014), 106

mudharabah adalah suatu akad dimana pemilik harta menyerahkan modal kepada pengusaha untuk dibisniskan dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.⁶

Prinsip bagi hasil dalam mudharabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan (*sharing*), dimana didalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syariah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam. Selain itu dalam mudharabah terkandung juga prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh *mudharib* maupun penyerahan modal oleh pihak shahib al mal harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan mengikuti segala ketentuan yang mengikat perjanjian mudharabah tersebut.⁷

Mudharabah telah dilakukan orang-orang Arab sebelum Islam. Nabi Muhammad Saw, sebelum diangkat menjadi Rasul telah bermudharabah dengan Khadijah dalam menjalankan perniagaan dari Mekah ke negeri Syam. Bahkan ketika Rasulullah Saw diangkat menjadi Rasul dan umat Islam selesai menaklukkan Kaibar, beliau pernah menyerahkan tanah pertanian kepada orang Yahudi dengan cara mudharabah dengan hasil dibagi sama.⁸

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan dengan sistem mudharabah, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Modal

Modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan ra`sul maal. Para ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi persyaratan diantaranya: (1) terdiri dari

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), 107

⁷ Mahmudatus Sa`Diyah, Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah*, Artikel, 304

⁸ Siah Khosyi`ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) 152

mata uang yang beredar atau berlaku. Persyaratan ini dilakukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya, tidak sah memudharabahkan harta dalam bentuk piutang. Karena akan sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan. (2) modal harus diserahkan sepenuhnya pada saat ikatan kontrak. (3) modal harus jelas jumlah dan jenisnya.⁹

b. Manajemen

Kontrak mudharabah dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu: (1) Mudharabah Mutlaqah yaitu pemilik dana memberikan keleluasaan penuh terhadap pengelola dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. (2) Mudharabah Muqayyadah yaitu pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dsb.

Dalam kontrak mudharabah, pihak pemodal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad mudharabah telah diberlakukan, maka pihak pengusaha memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan usaha, terlepas dari apakah mudharabah yang dijalankan mutlaqah atau muqayyadah. Para fuqaha sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak mudharabah menjadi batal.

c. Jaminan

Esensi kontrak mudharabah adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian keterampilan sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada

⁹ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 202

kelompok tertentu saja, namun harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi riil. Dengan itu kontrak mudharabah tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal uang yang diberikan kepada pengusaha (pengelola). Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran sehingga kegiatan mudharabah harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari pengelola.¹⁰

d. Jangka waktu

Mengenai pembatasan jangka waktu mudharabah diperdebatkan oleh para ahli fiqh. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, karena hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan kegiatan yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dengan pengelola mengenai jangka waktu mudharabah, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundukan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.

e. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun yang ada pada akad mudharabah. Hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan diawal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut boleh jadi terjadi tawar menawar dengan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan saling setuju.

f. Bentuk mudharabah

Dalam kajian fiqh klasik bentuk mudharabah yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/ investasi langsung. Dimana pemilik modal melakukan investasi langsung kepada pengelola yang bertindak sebagai penerima modal. Ciri dari model mudharabah ini adalah biasanya hubungan antara pemilik modal dengan pengelola merupakan hubungan personal

¹⁰ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 202

dan langsung serta transaksi dilandasi saling kepercayaan.¹¹

2. Rukun Dan Syarat Bagi Hasil (*Mudharabah*).

Rukun akad mudharabah adalah sighat akad, para pihak, modal, dan pekerjaan. Sedangkan syarat atas rukun tersebut sebagai berikut: *pertama*, sighat akad yaitu suatu ungkapan atau komunikasi antara para pihak terhadap akad yang dikehendaki dalam hal ini antara pemilik modal dengan pihak yang akan mengerjakan suatu pekerjaan yang disepakati. Para ulama menyatakan sighat akad mudharabah harus secara jelas dinyatakan karena itu sebaiknya dilakukan dengan lisan atau tulisan sehingga dapat mudah dipahami oleh para pihak yang melakukan akad mudharabah. *Kedua*, para pihak secara umum pihak yang melakukan akad mudharabah adalah mereka yang memerlukan modal dan keahlian karena akad mudharabah adalah akad yang memerlukan modal dan keahlian dari masing-masing pihak. *Ketiga*, modal (*ra`sul mal*) dalam hal ini ulama mensyaratkan bahwa modal harus berbentuk uang dan bersifat tunai, jumlah, dan jenisnya diketahui oleh para pihak serta dapat diserahkan. *Keempat*, keuntungan (*rihb*) merupakan sesuatu yang menjadi inti dari akad mudharabah karena modal yang diberikan adalah kehendak untuk memperoleh keuntungan. Karena itu pembagian keuntungan harus jelas porsi antara pemodal dan pekerja. *Kelima*, pekerjaan (*amal*) yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan bukan sesuatu yang tidak diketahui oleh para pihak karena hal tersebut cenderung membawa kerugian.¹²

Sedangkan rukun dan syarat mudharabah menurut Hanafiah adalah ijab dan kabul, adapun menurut jumhur ulama rukun mudharabah ada tiga, yaitu *al-aqidayn* (para pihak yang berakad), modal (*ma`qud alaih*), dan sighat (ijab kabul). Adapun syarat mudharabah menurut sejumlah literatur yaitu:

Rukun	Syarat
Pemodal (<i>sahib al-mal</i>) dan	1. Mampu melaksanakan transaksi dan sah secara hukum. 2. Keduanya mampu bertindak sebagai

¹¹ Adiwarrman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, 202

¹² Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya*, 106-108

pengelola (<i>mudharib</i>)	wakil dan kafil untuk masing-masing pihak.
Sighat (ijab dan kabul)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sighat dianggap tidak sah apabila salah satu pihak menolak persyaratan yang diajukan sebelum kesepakatan disempurnakan. 2. Akad boleh dilakukan secara tertulis, lisan, atau dapat pula melalui korespondensi dan cara-cara komunikasi modern seperti faksimile dan email.
Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus diketahui jumlah dan jenisnya. 2. Harus tunai. Beberapa ulama membolehkan modal berbentuk aset perdagangan. Mazhab Hambali membolehkan penyediaan aset non-uang seperti kapal.
Nisab keuntungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus dibagi untuk kedua pihak. 2. Proporsi/nisbah keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berakad dan nisbah diambil dari keuntungan. 3. Nisbah mudharabah dapat ditinjau ulang apabila akad berlangsung dalam jangka waktu yang lama seperti diatas tiga tahun. 4. Kedua pihak harus menyepakati biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya apa saja yang ditanggung pengelola. 5. Pengakuan keuntungan harus disepakati priodenya untuk pembagian bagi hasil yang disepakati. Menurut Mazhab Hanafi dan sebagian Syafi'i keuntungan yang sudah diperoleh walau belum dibagi dapat diakui, adapun menurut Mazhab Maliki dan sebagian Mazhab Hambali keuntungan hanya dapat diakui apabila sudah dibagikan. 6. Pembagian keuntungan umumnya

	<p>dilakukan dengan mengembalikan modal yang ditanam terlebih dahulu. Namun sepanjang kerja sama masih berlangsung para ulama membolehkan pembagian keuntungan sebelum pengembalian modal.¹³</p>
--	---

3. Landasan Hukum Bagi Hasil (Mudharabah)

Dasar hukum mudharabah yaitu: Al-Qur`an, dalam Al-Qur`an tidak disebutkan dengan jelas tentang mudharabah, walaupun demikian ulama dikalangan kaum muslimin telah sepakat tentang bolehnya melakukan kerjasama semacam perniagaan ini. Istilah mudharabah sebenarnya muncul pada masa Nabi Muhammad SAW, tapi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahirpun sudah ada. Kerjasama perniagaan ini pada zaman Jahiliyah telah dikenal kemudian dilestarikan oleh Islam karena membawa kemaslahatan. Kerjasama antara pemilik modal dengan pihak yang bisa menjalankan usaha produktif sudah sejak masa dahulu kala, pada zaman Jahiliyah, umpamanya hal ini juga telah menjadi suatu tradisi di masyarakat Arab. Nabi Muhammad SAW sendiri sebelum menjadi Rasul, melakukan kerjasama dengan Siti Khadijah dalam bentuk mudharabah. Khadijah memberi modal atau barang dagangan kepadanya, juga kepada orang lain, Nabi Muhammad SAW menjalankan modal itu dengan cara berdagang. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi antara pelaksana usaha dan pemilik modal yang jumlahnya sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Karena hal ini merupakan kebiasaan yang baik, itu pun diakui dan diadopsi oleh Islam.¹⁴

a. Al-Qur`an

Beberapa dalil Al-Qur`an yang mendasari hukum mudharabah diantaranya sebagai berikut:

1) Firman Allah SWT QS.Al-Muzammil (73):20

Allah SWT telah berfirman dalam surah AL-Muzammil ayat 20 yaitu:

...وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ۝

¹³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, 107-108

¹⁴ Mahmudatus Sa`diyah, Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, (Equilibrium, No.1, 2013) 304.

Artinya: “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”¹⁵

2) Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2):283

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ... ۝

Artinya: “...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...”¹⁶

3) Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa` (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam dal am perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu...”¹⁷

b. Al-Sunnah

Dasar hukum mudharabah selanjutnya adalah dari Al-Sunnah. Selain Al-Qur`an dan Hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam juga memberikan landasan tentang mudharabah, atau Qiradh. Adapun hadits tentang mudharabah atau Qiradh yaitu sebagai berikut:

Artinya: “Hadits dari Hasan bin Ali al-Khallal, Hadits dari Basyar bin Tsabit al-Bazar, Hadits dari Natsir bin al-Qosim dari Abdurrahman (Abdurroh) bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Ayahnya, berkata Rasulullah SAW, bersabda: tiga hal yang didalamnya ada berkah, jual beli yang temponya tertentu, muqaradlah (nama lain dari mudharabah) dan mencampur antara burr dengan syair untuk rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR.Ibnu Majah).¹⁸

¹⁵ Al-Qur`an, Al- Muzammil ayat 20, *Al-Qur`an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya Edisi Wanita* (Surabaya: UD Halim, Anggota Ikapi Jatim, 2013), 575

¹⁶ Al-Qur`an, Al-Baqarah ayat 283, *Al-Qur`an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya Edisi Wanita*, 49

¹⁷ Al-Qur`an, An-Nisa` ayat 29, *Al-Qur`an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya Edisi Wanita*, 81

¹⁸ Mahmudatus Sa`diyah, Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, (Equilibrium, No.1, 2013) 308.

c. Ijma`

Dasar hukum mudharabah selanjutnya adalah Ijma`, berdasarkan Ijma` golongan sahabat yang sesungguhnya tidak menolak harta anak yatim untuk dilakukan mudharabah yang berdasarkan pada ijihad Umar bin Khatab, diriwayatkan oleh Abdillah bin Zaid bin Aslam yang mengatakan bahwa Abdullah dan Ubaidillah Putra-putra Umar bin Khatab r.a. keluar bersama pasukan Irak. Ketika mereka kembali mereka singgah pada bawahan Umar, yaitu Musa al-Asy`ari, Gubernur Bashrah ia menerima mereka dengan senang hati dan berkata: sebetulnya bagian ini adalah sebagian dari harta Allah SWT yang aku ingin kirimkan kepada Amirulmu`minin. Aku pinjamkan kalian untuk dipakai membeli barang yang ada di Irak. Kemudian kalian jual di Madinah. Kalian seahkan modal pokoknya kepada Amirulmu`minin, dengan demikian kalian mendapatkan keuntungan keduanya. Setelah mereka tiba, mereka menjual barang tersebut dan dan mendapatkan keuntungan, Umar berkata: adakah semua pasukan telah pinjamkan uang seperti kamu? Mereka menjawab tidak, kemudian Umar berkata: Dua anak Amirulmu`minin, karena mereka meminjamkan kepada keduanya, serahkanlah harta dan labanya. Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab: Wahai Amirulmu`minin, kalau harta itu binasa (habis) kami menjaminnnya. Umar terus berkata: Serahkanlah, Abdullah diam saja dan Ubaidillah tetap mendebatkannya. Salah seorang yang hadir dimajelis Umar tersebut berkata: Wahai Amirulmu`minin, bagaimana sekiranya harta itu anda anggap Qiradh? Umar lantas menyetujui pendapat ini dan mengambil modal berikut setengah dari labanya.¹⁹

d. Qiyas

Dasar mudharabah selanjutnya adalah Qiyas. Mudharabah dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang

¹⁹ Mahmudatus Sa`diyah, Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, 308.

kurang mampu dengan jalan mengalihkan semua modalnya kepada pihak yang memerlukan.²⁰

4. Macam-Macam Bagi Hasil (Mudharabah)

Dalam akadnya mudharabah diklasifikasikan kedalam tiga jenis yaitu *mudharabah mutlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Berikut pengertian tentang macam-macam mudharabah:

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan shahibul mal, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung shahibul mal.²¹

Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, namun kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam seperti keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, peternakan babi ataupun berkaitan dengan riba dan sebagainya. Namun apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan.²²

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah yaitu mudharabah yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang dimaksud.²³

Misalnya tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, jika menginvestasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjaminan atau

²⁰ Mahmudatus Sa`adiyah, Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah*, 309

²¹ Nurul Huda Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 77

²² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 211

²³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 211

mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Mudharabah jenis ini disebut investasi terikat. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk konsekuensi keuangan.²⁴

c. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi, diawal kerja sama, akad yang disepakati adalah mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana., setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola dan ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut.²⁵

5. Ketetapan Mudharabah

Ketentuan mudharabah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

a. Pasal 238

- 1) Status benda yang ditangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul al-mal* adalah modal (*maal*).
- 2) Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah menjadi milik bersama.

b. Pasal 239

- 1) *Mudharib* berhak membeli barang yang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan.
- 2) *Mudharib* tidak boleh menjual barang dalam jangka waktu yang tidak bisa dilakukan oleh pedagang.

c. Pasal 240

- 1) *Mudharib* tidak boleh menghibahkan, menyedekahkan, atau meminjamkan harta kerjasama kecuali mendapat izin dari pemilik modal.

d. Pasal 241

- 1) *Mudharib* berhak memberi kuasa kepada pihak lain untuk bertindak sebagai wakilnya untuk membeli dan menjual barang jika telah disepakati dalam akad mudharabah.
- 2) *Mudharib* berhak menghubungi pihak lain untuk melakukan jual beli barang sesuai kesepakatan dalam akad.

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 211

²⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, 21

- e. Pasal 242
 - 1) *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
 - 2) *Mudharib* tidak berhak mendapat imbalan jika usaha yang dilakukan rugi.
- f. Pasal 243
 - 1) Pemilik modal (*shahibul al-mal*) berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
 - 2) *Mudharib* tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dilakukan rugi.
- g. Pasal 244
 - 1) *Mudharib* tidak boleh mencampur kekayaan sendiri dengan harta mudharabah jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.²⁶
- h. Pasal 245
 - 1) *Mudharib* diperbolehkan mencampur kekayaannya sendiri dengan harta mudharabah jika mendapat izin dari pemilik modal dalam melakukan usaha-usaha khusus tertentu.
- i. Pasal 246
 - 1) Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran (*shahib al-mal*) dengan *mudharib* dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.
- j. Pasal 247
 - 1) Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *mudharib* dalam rangka menjalankan bisnis kerjasama dibebankan pada dari *shahibul al-mal*.
- k. Pasal 248
 - 1) *Mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad.
- l. Pasal 249
 - 1) *Mudharib* wajib bertanggung jawab atas resiko kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan atau tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad.
- m. Pasal 250
 - 1) Akad mudharabah selesai apabila waktu kerjasama yang disepakati dalam akad yang telah berakhir.
- n. Pasal 251
 - 1) Pemilik modal dapat menghentikan atau memecat pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 198-199

- 2) *Mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pihak modal yang menjadi hak pemilik modal yang kerjasama mudharabah.²⁷
- o. Pasal 252
 - 1) Kerugian usaha dan merusakkan barang dagangan dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karena kelalaian mudharib dibebankan pada pemilik modal.
- p. Pasal 253
 - 1) Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau mudharib meninggal dunia atau tidak cakap melakuakan perbuatan hukum.
- q. Pasal 254
 - 1) pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihak-pihak lain berdasarkan bukti dari mudharib yang telah meninggal dunia.
 - 2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya mudharib, diberikan kepada pemilik modal.²⁸

6. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini ditemukan penelitian yang relevan mengenai bagi hasil pedapatan nelayan, beberapa penelitian ini akan dijadikan kajian, acuan, serta pertimbangan untuk penelitian. Jadi disini peneliti akan mengambil beberapa contoh pdari penelitian terdahulu tentang “Tinjauan Sistem Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Nelayan Studi Kasus di Desa Bendar Kabupaten Pati”. Berikut adalah contoh penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan kajian oleh peneliti:

- a) Penelitian terdahulu yang dipakai dalam penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Azriadian El Haq dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2016. Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui akad bagi hasil yang ada di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan akad mudharabah. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih fokus ke akad bagi hasil saja, sedangkan penelitian saya akan lebih menyeluruh mulai dari pelaku,

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 200

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 201

- tempat, dan juga kegiatan para nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati.²⁹
- b) Skripsi yang ditulis oleh Hananah Wardah dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”. Universitas Islam Negeri Walisongo Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Islam Tahun 2019. Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses perjanjian serta akad dari Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan akad mudharabah, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini hanya fokus pada sistem (proses) akad terjadi, sedangkan penelitian saya akan lebih menyeluruh mulai dari pelaku, tempat, dan juga kegiatan para nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati.³⁰
- c) Skripsi yang ditulis oleh Romaini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan Studi Kasus Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari`Ah Program Studi Muamalah. Skripsi ini memiliki tujuan penelitian yang fokus terhadap proses akad Bagi Hasil Majeng Ikan Studi Kasus Nelayan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan. Persaannya dengan penelitian saya adalah sam-sama menggunakan adad mudharabah. Perbedaan anantara penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian hanya fokus terhadap proses akad terjadi saja, sedangkan penelitian saya akan leih menyeluruh mulai dari pelaku, tempat, dan juga kegiatan para nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati.³¹
- d) Skripsi dari Eka Lupita Sari dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan Dengan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2018. Skripsi ini

²⁹ Azriadian El Haq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta,2016).

³⁰ Hananah Wardah, *Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2019).

³¹ Romaini, *Tinjauan Hukum Islam Bagi Hasil Majeng Ikan Studi Kasus Nelayan Di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

memiliki fokus penelitian mengetahui proses kerja sama antara nelayan dengan pemilik kapal secara hukum islam. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama menggunakan hukum islam (akad mudharabah). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penelitian ini lebih terfokus ke proses kerjasamanya antara nelayan dengan pemilik kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan, sedangkan penelitian saya akan lebih menyeluruh mulai dari pelaku, tempat, dan juga kegiatan para nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati.³²

- e) Skripsi yang ditulis oleh Nur Asma, dengan judul “Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Pemilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Prespektif Hukum Ekonomi Islam”. Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2020.skripsi memiliki fokus penelitian yaitu akad bagi hasil yang ada Kabupaten Polewali Mandar.³³

Persamaan penelitian diatas adalah sama-sama membahas mengenai bagi hasil pendapatan tangkap ikan oleh nelayan. Sedangkan perbedaan yang lebih spesifik dari beberapa penelitian diatas dengan penelitian saya adalah dari Skripsi Azriadian El Haq penelitian dilakukan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Pada Skripsi Hananah Wardah penelitiannya dilakukan di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Dan pada Skripsi Romaini penelitiannya dilakukan di Desa Kuripan Kecamatan Tiga Haji Kabupaten Oku Selatan.

7. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini objek yang akan diteliti adalah nelayan yang bertempat di Desa Bendar Kabupaten Pati. Hal yang unik dari para nelayan di Desa Bendar Kabupaten Pati ini adalah mereka melakukan Teknik sistem bagi hasil namun banyak orang bilang bahwa pembagian antara pemilik modal dengan pengelola dibagi sama atau 1/2 (setengah). Namun untuk pengelola sendiri harus membaginya dengan para Abk dan pengurus lainnya. Jadi

³² Eka Lupita Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Anantara Nelayan Dengan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

³³ Nur Asma, *Sistem Bagi Hasil Nelayan Dan Penilik Bagang Di Kabupaten Polewali Mandar Prespektif Hukum Ekonomi Islam*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2020).

sebenarnya pembagian untuk Abk sendiri itu sangat minim atau sedikit.

Dalam penelitian kali ini peneliti ingin menggali lebih dalam lagi tentang sistem bagi hasil yang biasa para nelayan gunakan untuk membagi hasil pendapatan mereka. Dari segi akad mudharabah serta dari segi pembagian hasil per persen atau hitungan.

